Perilaku Masyarakat dalam Menunaikan Zakat Pertanian di Jorong Bawah Duku, Kabupaten Solok

Community Behavior in Paying Agricultural Zakat in Jorong Bawah Duku, Kabupaten Solok

Cici Sartika
Dompet Dhuafa Singgalang
e-mail: cicisartika22@gmail.com

Manuscript received 01 Juli 2022, *processed* 02 Agustus 2022, *published* 31 Desember 2022

Abstract: *Community behavior in paying agricultural zakat in Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru, Kubung District, Solok Regency. The purpose of this discussion is to find out how the behavior of the community in paying agricultural zakat in Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru. The research method that the author uses is (field research) field research with a qualitative descriptive approach. The data collection techniques that the author uses are field observations, in-depth interviews with the people of Jorong Bawah Duku and documentation. Data collection techniques with interviews, documentation studies. The data analysis technique was carried out since doing data reduction, displaying data and drawing research conclusions. The results of the study that the authors found that the behavior of muzakki in paying agricultural zakat was carried out by means of their own calculations, namely by using the agricultural zakat calculation method 71.4% and 28.6% by using calculations that did not follow sharia rules, namely in accordance with sincerity. Most of the muzakki pay zakat according to haul 92.9% and those who pay during Ramadan 7.1%. While the place to pay zakat, most of the muzakki pay directly to mustahiq 92.9%, namely mosques, neighbors or underprivileged families and 7.1% pay through the BAZNAS institution. And the form of agricultural zakat distributed by muzakki is in two forms, namely in the form of cash and rice. 71.4% of respondents paid in cash and 28.6% paid zakat in the form of rice or paddy.*

Keywords: *Distribution of Zakat Funds, Poor People, Satisfaction of Muzaki*

Abstrak*:* Perilaku masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui bagaimana perilaku masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah *(field research*) penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah observasi lapangan, wawancara mendalam dengan masyarakat Jorong Bawah Duku dan dokumentasi. Tehnik pengumpulan data dengan wawancara, studi dokumentasi. Teknik analisa data dilakukan sejak melakukan reduksi data, display data dan menarik kesimpulan penelitian. Hasil penelitian yang penulis temukan bahwa perilaku muzakki dalam membayar zakat pertanian, dilakukan dengan cara perhitungan sendiri yaitu dengan menggunakan metode perhitungan zakat pertanian 71,4 % dan 28,6 % dengan menggunakan perhitungan yang tidak mengikuti aturan syariah yaitu sesuai dengan keikhlasan saja. Sebagian besar muzakki membayar zakat sesuai haul 92,9% dan yang membayar pada bulan Ramadhan 7,1%. Sedangkan tempat membayar zakat sebagaian besar muzakki langsung membayarkan kepada mustahiq 92,9 % yaitu mesjid, tetangga atau keluarga yang kurang mampu dan 7,1% membayar melalui lembaga BAZNAS. Serta bentuk zakat pertanian yang disalurkan oleh muzakki ada dalam dua bentuk yaitu berupa uang tunai dan beras. 71,4% narasumber membayar dalam bentuk uang tunai dan 28,6% membayar zakat dalam bentu beras atau padi.

Kata Kunci: Perilaku, Zakat Pertanian.

PENDAHULUAN

Salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan oleh umat Islam adalah zakat. Zakat merupakan ibadah *maliah ijtima'iyyah* yang memiliki posisi strategis dan sebagai penopang pembangunan kesejahteraan umat (Huda, 2015: 15).

Al-Qur'an telah menjelaskan mengenai ketentuan dalam pemungutan yang diambil atau dikumpulkan oleh seorang *amil*. Rasulullah SAW juga membentuk amil zakat atau pengurus yang mengelola zakat. Serta membangun Baitul Maal sebagai tempat pengelolaan zakat. Amil adalah petugas baitul maal, yang dibentuk dengan adanya pembagian-pembagian tugas, seperti *Katabah* (petugas zakat yang bertugas melakukan pencatatan orang yang wajib membayar zakat) dan *Hasabah* (petugas zakat yang bertugas menghitung zakat orang wajib zakat) serta *Jubah* (petugas zakat yang bertugas mengumpulkan zakat dari para wajib zakat).

Pada zaman rasulullah SAW zakat tidak lagi liar baik dalam pengumpulan maupun pendistribusiannya, yang ditandai dengan adanya Amil sebagai pengelolaa zakat dan Baitu mall sebagai tempat pengelolaan zakat. Selanjunya salah satu dalil yang terdapat dalam al-Qur'an mengenai ketentuan amil sebagai petugas zakat adalah sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya:"*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.* 2018 dan 274,32 ribu pada Maret 2019. Tahun *Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. ".(*Q.s At- Taubah [9]:103)

Selanjutnya sesuai dengan firman-Nya,(خُذْ مِنْ أَمْوَا لِهِمْ) " *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka"* Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengambil zakat dari harta kekayaan mereka, yang dengannya beliau dapat membersihkan dan mensucikan mereka.

Kata ambillah pada Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 berarti perintah Allah kepada seorang *Amil*, yang ditugaskan mengumpulkan dan mengambil harta orang lain dari harta yang dipunyai oleh orang-orang kaya atau orang-orang yang wajib membayarkan zakat.

Semua harta milik seorang muslim terdapat hak orang lain, Islam selalu mengajarkan untuk selalu peduli dan berbagi dengan sesama, yaitu melalui sedekah, kurban, wakaf, serta sedekah dan memberikan zakat untuk kepentingan orang banyak. Membayar zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang dapat dilakukan oleh umat Islam sesuai dengan perintah Allah SWT, yaitu membayar zakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Zakat dalam kehidupan manusia merupakan salah satu ibadah penting disamping bentuk ibadah-ibadah lainnya menurut pandangan Islam. (Muliati, 2019: 129).

Amil adalah oranng yang diperintahkan oleh allah untuk mengumpulkan dan mengelola zakat secara baik. Kemudian untuk pengelolaannya Allah telah menetukan orang-orang yang bewenang menerima zakat berdasarkan Al-Qu'an surat At-Taubah ayat 60. Penyebutan kelompok-kelompok dalam ayat tersebut adalah untuk menjelaskan mereka yang memenuhi syarat, bukan karena mereka harus memenuhi semuanya. Orang miskin diprioritaskan karena mereka lebih membutuhkan bantuan daripada kelompok lain. Menurut Abhanifah: "Orang miskin lebih miskin dari pada orang miskin, tetapi mereka ingin mengemis. Kathada berkata: "Orang miskin adalah mereka yang membutuhkan

tetapi memiliki tubuh yang sehat" (Tafsir Ibnu Katsir terjemahan Jilid 4, 2015: 150).

Kemudian, pengaturan tentang pengelolaan Zakat tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam atau badan, yang selanjutnya akan diberikan kepada 8 asnaf atau mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat (UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat).

Selanjutnya Allah juga telah menentukan penetapan nishab zakat atau batasan-batasan terkait pembayaran zakat sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Umar bahwa Nabi SAW bersabda:

ما سقته الا نها ر أو سقت السما ء العشر, و ما سقى الغر ففيه نصف العشر

Artinya: "*Sesungghnya (tanaman) yang diairi dengan sungai atau diairi oleh air hujan, zakatnya 10% sedangkan tanaman yang diairi pengairan, zakatnya 5%"* (HR. Abu Daud)

Terkait kewajiban pembayaran zakat pada seseorang yaitu apabila telah terpenuhi syarat-sayart wajib yakni kepemilikan sudah mencapai satu *nishab*, sudah sampai setahun sesuai dengan haul zakat. Mencapai satu tahun merupakan salah satu syarat pembayaran zakat untuk selain buah-buahan dan tanaman. Kemudian zakat dibayarkan pada tanaman dan buah-buahan akan dikeluarkan atau dikenakan wajib zakat ketika telah tampak buahnya, dan aman dari berbagai kerusakan-kerusakan batas yang bisa dimanfaatkan (Az-Zuhaili, 2011: 245). Perilaku seseorang dalam menunaikan zakat ada faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu ada empat utama faktor psikologis, ialah: motivasi, persepsi, pengetahuan, serta kepercayaan atau pendirian. Sehingga motivasi zakat diperlukan untuk membentuk sikap dan tingkah seseorang dalam membayarkan zakat serta untuk meningkatkan kesadaran sosial masyarakat. Kesadaran adalah kondisi dimana seorang individu/kelompok mempunyai dorongan kemauan untuk melakukan sesuatu yang tumbuh dari dirinya sendiri tanpa harus adanya stimulus atau paksaan yang terus menerus.

Selama ini masyarakat di Jorong Bawah Duku melakukan pembayaran zakat hasil pertanian secara sendiri-sendiri, sebagian dari masyarakat melakukan penyaluran zakat mereka sesuka hati mereka, seperti ada yang menyalurkan zakat pertanian mereka kepada para pekerja sawah mereka dan ada juga yang menyalurkan zakat kepada anak yatim sekitar rumah mereka dan bahkan tidak jarang dari mereka pula yang tidak membayar zakat hasil pertanian.

Padahal seharusnya zakat tersebut sebaiknya diberikan kepada *amil* lembaga zakat untuk bisa dikelola atau diproduktifkan dengan baik sehingga bisa diberikan kepada orang yang berhak yaitu *asnaf* yang delapan sesuai dengan ayat dan hadist serta Undang-undang juga mengkongkritkan agar zakat terkelola dengan baik namun masyarakat menunaikan zakat secara pribadi.

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan konsep Miles dan Huberman yaitu dengan cara interaktif dan berlangsung secara simultan pada setiap tahapan peneltian sampai tuntas. Mulai dari reduksi data, display data hingga tahapan verifikasi (penarikan kesimpulan).

METODE PENELITIAN

Tipe riset ini memakai tipe riset deskriptif. Riset deskriptif ini memakai pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif Metode penelitian kualitatif ini peneliti terapkan pada masyarakat Kecamatan Kubung Kabupaten Solok mengenai pemahaman masyarakatnya terkait zakat pertanian dan perilaku masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian.

Informan penelitian ini ada 15 orang terdiri dari 12 orang Masyarakat Petani, 2 orang pemungka adat dan 1 orang tokoh alim ulama. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu memperoleh data secara langsung dari masyarakat Kecamatan Kubung, serta dalam hal ini penulis menentukan *informant* atau narasumber dengan cara *purposive sampling* yaitu dengan menentukan muzakki dan mustahik yang dijadikan narasumber, yaitu petani dan masyarakat penerima di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dengan informan dan teknik dokumentasi terhadap instrument yang dapat mendukung kelengkapan data yang dibutuhkan. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan konsep Miles dan Huberman yaitu dengan cara interaktif dan berlangsung secara simultan pada setiap tahapan peneltian sampai tuntas. Mulai dari reduksi data, display data hingga tahapan verifikasi (penarikan kesimpulan).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perilaku Masyarakat dalam Menunaikan Zakat Pertanian

Muzakki merupakan orang yang memiliki kewajiban unruk membayarkan zakat maal atau pun zakat firah, zakat fitrah yang penulis maksud disini adalah zakat pertanian. Selanjutnya seseorag *muzakki* dalam menunaikan kewajibannya membayarkan zakat haruslah melalui para pengumpul zakat yang ada pada lembaga zakat yaitu *amil* zakat. Sebagaimana Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang kewajiban membayar melalui *amil* yaitu, yang terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103:

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya:"*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.* (Q.S At Taubah [9]: 103)

Berdasarkan Al-Qur'an surat At-Taubah 103 diatas Allah menjelaskan terkait manfaat seorang *muzakki* membayarkan zakat yaitu semata-mata untuk membersihkan dan mensucikan harta yang dimiliki *muzakki*. Kata mensucikan dan membersihkan harta sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an 103 ini adalah bertujuan untuk mensucikan jiwa seorang pembayar zakat atau *muzakki* dari sifat-sifat buruk, yaitu seperti sifat kikir, sombong terhadap harta yang dimiliki serta untuk melatih diri agar selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT yang mengutamakan kekayaan batin dan rasa cinta kepada sesama hambanya daripada kekayaan duniawi yang hanya membawa kesesatan.

Selanjutnya dalam pelaksanaan pembayaran zakat maal terkhusus zakat pertnian yaitu zkat yang wajib dibayarkan seorang petanian apabila hasil panennya mencapai *nisab* dan dibayarkan setiap kali panen. Setiap melakukan kewajiban membayarkan zakat *muzakki* selalu mempunya perbedaan-perbedaan perilaku baik itu dari segi cara menghitung zakatnya, waktu membayar zakat, tempat penyaluran zakat serta bentuk zakat yang dikeluarkan oleh *muzakki*.

Perilaku *muzakki* dalam melaksanakan pembayaran zakat merupakan cara yang dilakukan untuk melaksanakan kewajiban pembayaran zakat atas harta yang dimilikinya,

seperti yang peneliti temui dalam melaksanakan wawancara kepada masyarakat di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru menunjukkan bahwa *muzakki* di Jorong ini memilki perilaku yang berbeda-beda dalam melaksanakan pembayaran zakat pertaniannya.

Adapun perilaku muzakki dalam menunaikan zakat pertanian di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Cara Menghitung Zakat Pertanian yang Dikeluarkan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis temui bahwa terdapat perbedaan pada narasumber dalam menghitung jumlah zakat pertanian yang dikeluarkan antara narasumber yang satu dengan yang lainnya, yaitu dari (14) empat belas orang narasumber yang penulis lakukan wawancara hanya sebanyak 12 orang yang melakukan perhitungan zakat sesuai dengan *nisab* zakat yaitu 10% jika diairi dengan pengairan atau air hujan dan sungai, serta 5% *nisab* zakat nya apabila diairi dengan tenaga manusia. Sedangkan 2 orang lagi membayar zakat hanya berdasarkan keikhlasan saja.

Padahal dalam hadis telah dijelaskan terkait ketentuan pembayaran zakat pertanian yaitu hadis riwayat Tarmidzi: "Dari Abi Hurairah berkata, bersabda Rasulullah SAW: *tanaman yang diairi dengan hujan zakatnya 10%, dan yang* diairi *dengan selain air hujan zakatnya 5*%"(HR Tarmidzi).

Hasil penelitian yang penulis temukan terhadap muzakki di Jorong Bawah *Duku* Nagari Koto Baru terkait cara *muzakki* dalam melakukan perhitungan zakat menunjukkan bahwa 71,4% (10 narasumber) yang melakukan perhitungan sesuai *nisab* zakat yaitu sebesar 10% dan 28,6% (4 % narasumber) yang melakukan perhitungan sendiri untuk jumlah zakat pertanian yang akan dikeluarkan. Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan Kurniasari (2017) terkait pelaksanaan zakat hasil pertanian dikalangan petani muslim Kampung Baru desa Nganjuk, bahwa: masyarakat disana membayarkan zakat pertanian mereka dengan cara menyisihkan hasil panen berupa beras dengan takaran yang mereka anggap cukup, bukan menurut nisab zakat pertanian.

Terkait perhitungan jumlah zakat yang wajib dikeluarkan berdasarkan aturan pemerintah bisa dilakukan dengan cara menghitung sendiri atau memintah bantuan lembaga zakat, yaitu sesuai dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 Tahun 1999 Pasal 21(1), yaitu dalam rangka pengumpulan zakat, *muzaki* melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS. Selanjutnya Pasal 22 Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Perhitungan yang dilakukan oleh para *muzakki* dimaksudkan karena para *muzakki* mengetahui jumlah serta jenis harta yang dimiliki. Hal ini untuk memudahkan *muzakki*. Akan tetapi, karena ketentuan penghitungannya dapat dilakukan oleh *muzzaki* sendiri, maka para *muzaki* harus mengetahui cara menghitung zakat maal terkhusus zakat pertanian yang disyariatkan dalam agama. Hal ini sangat penting karena menyangkut kesempurnaan iman seseorang karena zakat merupakan salah satu rukun iman.

2. Waktu Menunaikan Zakat Maal

Berdasarkan waktu membayar zakat, *muzakki* di Jorong bawah Duku Nagari Koto Baru mempunyai perilaku yang berbeda dalam memilih waktu untuk

membayar zakat pertaniannya. Hasil penelitian yang penulis temukan saat melakukan wawancara kepada narasumber menunjukkan bahwa narasumber yang berasal dari masyarakat petani ini membayar zakat setiap kali panen sebanyak 92,9% (13 narasumber) sedangkan 7,1% (1 narasumber) membayar pada Bulan Suci Ramadhan.

Berbeda dengan hasil penelitian Amanda (2021), dimana dari hasil penelitiannya terkait partisipasi para petani dalam implementasi zakat pertanian, bahwa: petani dalam membayar zakat pertanian menunggu apabila mendapatkan panen melimpah dan sampai nisab, barulah dikeluarkan zakatnya.

Perilaku ini diperbolehkan oleh syariat karena kesepakatan para ulama tentang syarat dikeluarkannya harta zakat adalah adanya haul baik jatuhnya diluar atau di sekitar bulan Ramadhan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-an'am:141:

۞ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعْرُوشَٰتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَٰتٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهٍ ۚ كُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ۖ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya:*"Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan".* (Q.S. Al An'am [6]: 141)

Sesuai dengan firman Allah SWT diatas menjelaskan terkait pembayaran zakat dari hasil pertanian dibayarkan waktu panen selesai, begitu juga dengan ketentuan pembayaran zakat hasil panen padi.

3. Tempat Menunaikan Zakat Pertanian

Berdasarkan data hasil penelitian yang peneliti temukan, Tempat *muzakki* membayar zakat pertanian ada 2 yaitu melalui lembaga zakat yang berada dibawah naungan BAZNAS dan atau langsung kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*). Berdasarkan data hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa narasumber yang membayar zakat pertanian langsung ke *mustahik*, Mesjid, Tetangga atau keluarga Tidak Mampu adalah sebanyak 13 narasumber atau 92,9%. Sedangkan petani yang membayar zakat melalui Lembaga Zakat adalah 7,1% (1 narasumber).

Selanjutnya jika dibandingkan dengan hasil penelitian Uzaifah (2007) dari hasil penelitiannya tentang perilaku *muzakki* dalam membayar zakat menyimpulkan bahwa: berdasarkan perilaku dalam memilih media penyaluran zakat: 44% *muzakki* memilih menyalurkan zakatnya secara individu atau langsung ke *mustahik* (yang berhak menerima zakat), sedangkan 56 persen lainnya membayar zakat melalui lembaga zakat. Sedangkan Salbi (2012), mengemukakan bahwa berdasarkan memilih media, 78% narasumber memilih zakat hartanya melalui institusi.

Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103, terkait ketentuan zakat dikumpulkan melalui lembaga zakat atau institusi zakat yang kemudian dibantu oleh amil, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103 berikut:

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Berdasarkan ayat dalam Al-Qur'an 103 diatas pengumpulan zakat haruslah diserahkan melalui lembaga yang kemudian dibantu oleh amil zakat dalam pengumpulan zakatnya. Karena Allah mengizinkan bagi Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagai pemimpin kaum muslimin untuk menarik zakat dari kaum muslimin. Karena Allah mengizinkan Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagai pemimpin kaum muslimin untuk memungut zakat dari kaum muslimin.

Begitu juga dengan peraturan pemerintah tentang kewajiban zakat maal dan pengelolaan zakat untuk memudahkan muzakki dan mensejahterakan mustahik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dalam Pasal 5 bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk: 1) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam membayar zakat sesuai dengan tuntunan agama; 2) meningkatkan fungsi dan peran lembaga keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; 3) meningkatkan hasil dan efektivitas zakat.

Hal ini dilakukan dalam rangka mencapai pemerataan dalam pendistribusian atau penatausahaan zakat. Penyaluran zakat oleh lembaga resmi jelas berbeda dengan penyaluran zakat secara langsung oleh *muzakki* kepada *mustahik*. Karena penyaluran zakat yang dilakukan lembaga ini telah melalui proses pendataan mustahik dan *muzakki* yang komprehensif, sehingga dapat membantu proses pendistribusian zakat secara adil dan merata dalam kehidupan bermasyarakat. Karena sebelum sebuah lembaga melakukan pendistribusian zakat, terlebih dahulu menentukan *mustahik* tersebut layak atau tidak diterima dibagian atau program apa. Selanjutnya sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sa'diyah (2018) terkait Proses penentuan kriteria *mustahik* zakat dan pendistribusiannya, bahwa: bentuk-bentuk penentuan golongan kemiskinan *mustahik*, yaitu dibagi kedalam tiga golongan, sebagai berikut:

a. Miskin menyerah yaitu orang miskin yang sudah tidak mempunyai kemampuan apa-apa (tidak produktif lagi). Seperti orang tua yang sudah tidak produktif dan orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal.
b. Miskin berpotensi yaitu orang miskin yang mempunyai keinginan untuk keluar dari kemiskinan dan mempunyai keinginan untuk berkembang serta mau dibina dan dibimbing oleh lembaga zakat
c. Berpotensi miskin yaitu orang yang mampu tetapi ada kemungkinan untuk menjadi miskin. Seperti, orang kaya yang mempunyai hutang untuk usaha, tetapi kemudian usahanya bangkrut atau orang yang hidup serba berkecukupan tetapi dimasa depan akan kekurangan sebab akan ada anaknya yang masuk jenjang pendidikan yang bisa mengakibatkannya jatuh miskin.

Setelah calon mustahik zakat dinilai layak untuk mendapatkan bantuan dana zakat barulah dilakukan rekomendasi program dan terjadilah pendistribusian zakat, sangat berbeda jauh dengan pendistribusian yang dilakukan langsung

oleh masyarakat petani Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru yang hanya bersifat konsumtif dan habis tanpa ada pengembangan.

4. Bentuk Zakat Pertanian yang Ditunaikan

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat petani di Jorong Bawah Duku berdasarkan hasil wawancara menunjukkan perilaku narasumber membayar zakat dalam bentuk yang berbeda-beda, yaitu dalam bentuk uang tunai dan beras. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan 71,4% (10 narasumber) membayar dalam bentuk uang tunai dan 28,6% (4 narasumber) membayar dalam bentuk beras atau padi. Berbeda halnya dengan penelitian Muna (2019) yang menunjukkan bahwa 100% *muzakki* menyalurkan zakat kekayaannya dalam bentuk padi.

Tabel 4.5
Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat pertanian
di Jorong Bawah Duku

No	Perilaku Masyarakat	Hasil Penelitian
1	Menghitung zakat,dengan -metode 10% -Lainnya	-Metode 10% 71,4% (10 narasumber) menghitung 2,5% zakat dari hasil panen. -Menghitung Sendiri 28,6% (4 narasumber) menghitung dengan cara sendiri dan seikhlasnya.
2	Waktu membayar Zakat -Sesuai Haul -Bulan Ramadhan	-7,1% (1 narasumber) membayar pada Bulan Suci Ramadhan -92,9% (13 narasumber) membayar sesui haul
3	Tempat membayar zakat -Langsung -lembaga	-92,9 (13 narasumber) membayar langsung ke mustahiq; Mesjid, Tetangga atau keluarga Tidak Mampu -7,1% (1 narasumber) membayar melalui Lembaga Zakat
4	Bentuk Zakat yang dikeluarkan dalam bentuk uang tunai	-71,4% (10 narasumber) membayar dalam bentuk uang tunai -28,6% (4 narasumber) membayar dalam bentuk beras atau padi

Sumber: Olahan peneliti dari wawancara, 2022

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dikemukakan bahwa cara mengitung jumlah zakat pertanian adalah cara muzakki menghitung jumlah zakat pertanian yang wajib mereka keluarkan. Cara narasumber menghitung jumlah zakat pertanian yang ditampilkan pada Tabel 4.5. Narasumber menghitung dari 10% dari hasil panen 71,4% (10 narasumber) dan. 28,6% (4 narasumber) menghitung dengan cara sendiri dan seikhlasnya.

Sedangkan pada aspek waktu menunaikan zakat pertanian dapat

dikemukakan bahwa waktu menunaikan zakat oleh seorang *muzakki* umumnya dilakukan dengan 2 cara yaitu saat harta telah sampai nisab atau *haul* satu kali panen dan mengeluarkan zakat setiap bulan Ramadhan. Pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa narasumber yang bermata pencaharian sebagai petani adalah sebanyak 92,9% (13 narasumber) membayar sesui *haul* sedangkan 7,1% (1 narasumber) membayar pada Bulan Suci Ramadhan.

Sementara pada aspek tempat *muzakki* membayar zakat maal yaitu dua tempat2 yaitu melalui lembaga zakat yang berada dibawah naungan baznas dan atau langsung orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*). Berdasarkan data hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa narasumber yang membayar zakat pertanian langsung ke *mustahik*, Mesjid, Tetangga atau keluarga tidak mampu adalah sebanyak 13 narasumber atau 92,9%. Sedangkan petani yang membayar zakat melalui lembaga akat adalah 7,1% (1 narasumber)

Bentuk zakat yang dikeluarkan oleh narasumber di Jorong Bawah Duku berdasarkan hasil menunjukkan perilaku narasumber membayar zakat dalam bentuk uang tunai dan beras. Berdasarkan hasil penelitian 71,4% (10 narasumber) membayar dalam bentuk uang tunai dan 28,6% (4 narasumber) membayar dalam bentuk beras atau padi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten tentang perilaku masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

Perilaku muzakki dalam membayar zakat pertanian, dilakukan dengan cara perhitungan sendiri yaitu yang menggunakan metode perhitungan zakat pertanian 71,4 % dan 28,6 % dengan menggunakan perhitungan yang tidak mengikuti aturan syariah. Muzakki sebagian besar membayar zakat sesuai haul 92,9% dan yang membayar pada bulan Ramadhan 7,1%. Pilihan tempat membayar zakat, sebagian besar muzakki membayar langsung ke mustahiq 92,9 %yaitu mesjid, tetangga atau keluarga yang kurang mampu dan 7,1% membayar melalui lembaga baznas. Serta bentuk zakat pertanian yang disalurkan oleh muzakki ada dalam dua bentuk yaitu berupa uang tunai dan beras. 71,4% responden membayar dalam bentuk uang tunai dan 28,6% membayar zakat dalam bentu beras atau padi,maka penulis menyarankan terkait masalah pembayaran zakat pertanian ini yaitu Sebaiknya muzakki lebih mempelajari lagi terkait tata cara perhitungan zakat maal terkhusus lagi zakat pertanian, Pemerintah terkhusus bagian Kementrian Agama sebaiknya lebih meningkatkan lagi pendekatan atau lebih gencar lagi dalam mensosialisasikan terkait ketentuan serta aturan zakat maal terkhusus zakat pertanian yang sesuai dengan syariah agama Islam, kemudian terkait regulasi zakat. Pelaporan serta pengawasan perlu lebih dipertegas lagi dalam pembukuan keuangan BAZNAS agar meningkatnya akuntabilitas dari lembaga zakat, Serta BAZNAS sebaiknya lebih sigap serta cakap terkait pemberian pelayanan kepada muzakki sehingga dapat meningkatkan penilaian masyarakat terhadap kredibiltas BAZNAS yang lebih baik.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Zuhayly, W. (2008). *Zakat, Kajian Berbagai Madzab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Amanda, Sonia. (2021). *Minat Masyrakat dalam Membayar Zakat Pertanian Padi di Nagari Lansek Kandok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman*. Skripsi Fakultas *Dakwah* dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Huda, N. (2015). *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*. Jakarta: Prenadamedia Grup.

Kurniasari, Mufidah. (2017). *Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kalangan Petani Muslim (Studi di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang

Muna, Nailul. (2019). *Analisis Praktik Zakat* Pertanian *Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Sa'diyah, In Halimahtus. (2018). *Proses Penentuan Kriteria Mustahik Zakat dan* Pendistribusiannya *di Dompet Dhuafa Jawa Tengah*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Semarang Universitas Islam Negri Walisongo.

Salbi, A. (2012). *Studi Deskriptif Perilaku Dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta Dalam Membayar Zakat Naskah Publikasi Ilmiah Yang Telah Disetujui*.Skripsi.Fakultas EkonomiUniversitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta

Tafsir Ibnu Katsir (1426 H / 2015 M). *Tafsir terjemahan Jilid 1-8*. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i

Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Uzaifah. (2007). *Studi Deskriptif Perilaku Dosen Perguruan Tinggi Islam Diy Dalam Membayar Zakat Jurnal Ekonomi Islam* Vol. I, No. 1, Juli: Yokyakarta.